



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : **FADLI HARIYANTO** ;  
Tempat lahir : Banyuwangi ;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 06 Januari 1994 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : - Jalan Gunung Gede Gang Leci Monang-  
Maning Denpasar ;
  - Dusun Wadung Pal, Rt.002/Rw.001, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;  
Pendidikan : SMP ;
2. Nama lengkap : **MOHAMAD ALI FANDI NURUL HUDA** ;  
Tempat lahir : Banyuwangi ;  
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 26 Pebruari 1994 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : - Jalan Gunung Gede Gang Leci Monang-  
Maning Denpasar ;
  - Dusun Wadung Pal, Rt.002/Rw.001, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ;  
Agama : Islam ;

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 629/Pid.B/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada ;

Pendidikan : SMP ;

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 06 September 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014 ;

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2014 Nomor : PDM-611/DENPA/HD/08/2014 serta berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No. B-4183/P.1.10/Ep/08/2014 tertanggal 28 Agustus 2014 yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Agustus 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 30 September 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. FADLI HARIYANTO dan terdakwa 2. MOHAMAD FANDI ALI NURUL HUDA terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat ( 1 ) ke- 4 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. FADLI HARIYANTO dan terdakwa 2. MOHAMAD FANDI ALI NURUL HUDA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda CS 12A1RR warna hitam tahun 2009, Nopol DK – 8773 – BU, Noka MH1JBA11X9K091852, Nosing JBA1E1091455 beserta kunci kontak ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 ( satu ) buah cincin emas ;
- 1 ( satu ) pasang anting-anting ;

Dikembalikan kepada saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI ;

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Setelah mendengar pembelaan dari para terdakwa secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 30 September 2014, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan para terdakwa tersebut, pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa 1. FADLI HARIYANTO dan terdakwa 2. MOHAMAD ALI FANDI NURUL HUDA pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 629/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Jalan Sunset Road Seminyak Kuta Badung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 ( satu ) buah tas wanita warna coklat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat terdakwa MOHAMAD ALI FANDI NURUL HUDHA berada di kosan terdakwa FADLI HARIYANTO untuk mengajak terdakwa FADLI HARIYANTO jalan-jalan ke pantai Double Six kemudian para terdakwa keluar menggunakan sepeda motor Honda CS one milik terdakwa MOHAMAD ALI FANDI NURUL HUDHA menuju pantai Double Six Seminyak Kuta Badung, sekitar pukul 03.00 wita para terdakwa hendak kembali ke kosan dan sesampainya di Jalan Sunset Road Seminyak Kuta Badung pada pukul 03.30 wita para terdakwa melihat saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan membawa tas coklat di pundak kirinya, kemudian para terdakwa mengejar saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI mendekati/memepet saksi korban dari sebelah kiri kemudian terdakwa FADLI HARIYANTO langsung menarik tas saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI hingga lepas dari tangan saksi korban dan setelah berhasil mengambil tas saksi korban para terdakwa langsung pergi menuju Jalan Imam Bonjol Denpasar menuju kosan terdakwa FADLI HARIYANTO di Jalan Gunung Gede Gang Leci Monang-maning Denpasar, sesampainya di kosan terdakwa FADLI HARIYANTO para terdakwa membuka tas milik saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI dan terdakwa MOHAMAD ALI FANDI NURUL HUDHA mengambil hand phone Nokia, cincin emas dan sepasang anting-anting emas dari dalam tas tersebut sedangkan dompet, SIM C, KTP, ATM Mandiri, alat-alat make up, celemek dan STNK terdakwa buang bersama tas coklat ke sungai di Jalan Mahendradata Denpasar ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa MOHAMAD ALI FANDI NURUL HUDHA bersama dengan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN FAUZI dan saksi LILIS menjual cincin emas dan sepasang anting emas kepada saksi KHUSNUL KHOTIMAH di Toko Cahaya Emas Pasar Tabanan Gang Angrek dalam pasar seharga Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) sedangkan 1 ( satu ) buah hand phone Nokia terdakwa jual di Counter Hand Phone TESA di sebelah rumah saksi LILIS seharga Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) ;

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil tas perempuan milik saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI tanpa ijin dari pemiliknya adalah untuk para terdakwa miliki sendiri kemudian para terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan para terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membayar uang sewa kos sehingga dari kejadian tersebut saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat ( 1 ) ke-4, KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang menerangkan sebagai berikut :

1. **NI PUTU DIAN PARMAYANTI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penyelidikan yang telah saksi dan rekan-rekan lakukan atas tindak pidana pencurian ( jambret ) yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 02.45 wita, di Jalan Mataram, Kuta, Kabupaten Badung ;
- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah jambret yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap tas milik saksi ;

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor 629/Pid.B/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penjabretan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 sekitar jam 03.30 wita, di Simpang Lima menuju Jalan Dewi Sri Kuta Badung ;
- Bahwa, barang yang di ambil oleh para pelaku berupa 1 ( satu ) buah tas perempuan warna coklat yang berisikan : 1 ( satu ) buah dompet yang berisikan SIM C, KTP, ATM Mandiri atas nama saya, 1 ( satu ) buah HP Nokia Type lupa, 1 ( satu ) lembar celemek, alat make up, satu lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. DK 2347 MM An. Wayan Mudiasih, 1 ( satu ) cincin emas, 1 ( satu ) cincin perak, sepasang anting emas dan uang sebesar Rp. 100.000,- ;
- Bahwa, pada waktu kejadian saksi mau kerja di Airpot ;
- Bahwa, para pelaku waktu itu memakai sepeda motor Suzuki FU ;
- Bahwa, para pelaku mengambil tas saksi dengan cara menarik tas milik saksi yang saksi taruh di pundak sebelah kiri, kemudian para pelaku langsung pergi ke arah Nusa Dua, kemudian saksi telpon orang tua saksi kalau saksi di jambret, kemudian orang tua saksi menyuruh untuk lapor Polisi ;
- Bahwa, setelah saksi lapor Polisi, beberapa hari Polisi telpon saksi kalau para pelakunya sudah tertangkap dan barang milik saksi sudah ditemukan ;
- Bahwa, para pelaku tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang milik saksi ;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ;

Bahwa, para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **I MADE SUYADNYA**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penjabretan yang di alami oleh pacar saksi Ni Putu Dian Parmayanti ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 sekitar jam 03.30 wita, di Simpang Lima menuju Jalan Dewi Sri Kuta Badung ;
  - Bahwa, menurut keterangan pacar saksi Ni Putu Dian Parmayanti, barang yang di jambret oleh pelaku berupa 1 ( satu ) buah tas perempuan warna coklat yang isinya : 1 ( satu ) cincin emas, 1 ( satu ) pasang giwang emas, 1 ( satu ) buah cincin perak, surat-surat berupa KTP, SIM, kartu ATM Mandiri, STNK sepeda motor Vario, dan alat make up ;
  - Bahwa, menurut keterangan pacar saksi Ni Putu Dian Parmayanti, tas tersebut digantung di pundak kirinya, pada waktu mengemudikan sepeda motor miliknya ;
  - Bahwa, para pelaku tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang milik saksi ;
- Bahwa, para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **I KETUT SUMARDIKA** ( keterangannya dibacakan ), pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena telah melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti pelaku tindak pidana pencurian ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Mohamad Ali Afandi Nurul Huda pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar jam 18.00 wita di Jalan Mahendradata depan rumah sakit Bali Med Denpasar dan Fadli Hariyanto pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar jam 19.00 wita di Jalan Gunung Gede Gang Leci, Monang Maning Denpasar ;
- Bahwa, barang-barang yang saksi amankan berupa : 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda CS 12A1RR, tahun 2009, warna hitam, No.Pol : DK 8773 BU, Noka MH1JBA11X9K091852, Nosin : JBA1E1091455, beserta kunci kontak, 1 ( satu ) buah cincin emas dan sepasang anting-anting emas ;
- Bahwa, berawal korban melaporkan kejadian pencurian di kantor SPKT Polresta Denpasar, korban memberikan keterangan telah dipepet dari sebelah kiri oleh dua orang pelaku dengan cirri-ciri

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor 629/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbadan kurus dan mengendarai sepeda motor Suzuki FU, dari keterangan tersebut saksi melakukan penyelidikan, akhirnya berdasarkan informasi dari masyarakat diperoleh keterangan kalau mencurigai dua orang penghuni kamar kos yang tinggal di Jalan Gunung Gede Gang Leci Monang Maning Denpasar, akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar jam 18.00 wita saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga sebagai pelaku pencurian yang mengaku bernama Mohamad Ali Fandi Nurul Huda saat melintas di Jalan Mahendradata depan rumah sakit Bali Med Denpasar, yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda CS 12A1RR tahun 2009 warna hitam, dan setelah saksi interogasi Mohamad Ali Fandi Nurul Huda mengakui telah beberapa kali melakukan jambret bersama dengan temannya yang bernama Fadli Hariyanto termasuk yang bertempat di simpang lima menuju ke Jalan Dewi Sri Kuta, Badung ;

- Bahwa, setelah saksi melakukan interogasi terhadap kedua orang pelaku mengaku telah melakukan pencurian/jambret terhadap saksi korban dengan cara mengendarai sepeda motor Honda CS 12A1RR tahun 2009 warna hitam No.Pol DK 8773 BU, yang mana Mohamad Ali Fandi Nurul Huda yang bertugas sebagai joki sedangkan Fadli Hariyanto yang di bonceng dan bertugas mengambil tas dan barang-barang milik saksi korban dari sebelah kiri ;
- Bahwa, setelah berhasil melakukan pencurian/jambret, barang-barang milik saksi korban Ni Putu Dian Parmayanti, selanjutnya Mohamad Ali Fandi Nurul Huda minta tolong kepada temannya yang bernama ANDI untuk menjualkan perhiasan berupa : 1 ( satu ) buah cincin emas dan satu pasang giwang emas, selanjutnya ANDI mengajak Mohamad Ali Fandi Nurul Huda mendatangi rumah temannya yang bernama Lilis Setianingsih yang beralamat di Jalan Diponegoro Gang II No. 14 Tabanan, untuk minta dibantu menjualkan perhiasan tersebut, dan Lilis Setianingsih barang-barang tersebut dibantu dijualkan di toko perhiasan di dalam pasar Tabanan milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Khusnul Khotimah dengan harga Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) ;

Bahwa, para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. KHUSNUL KHOTIMAH ( keterangannya dibacakan ), pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi telah membeli perhiasan hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Toko Cahaya Emas Pasar Tabanan Gang Anggrek, perhiasan berupa sepasang giwang emas dengan berat 1,2 gram ada hiasan mutiara dan 1 ( satu ) buah cincin emas dengan berat 3,3 gram tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari terdakwa yang diantar oleh pelanggan saksi yang bernama LILIS, saksi membeli perhiasan tersebut seharga Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) dan tidak ada memberikan kwitansi kepada terdakwa ;

- Bahwa, saksi membeli perhiasan tersebut karena akan saksi jual kembali, namun sebelum dijual saksi perbaiki terlebih dahulu kalau ada yang rusak dan juga saksi cuci agar terlihat seperti baru dan laku terjual ;

Bahwa, para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. LILIS SETIANINGSIH ( keterangannya dibacakan ), pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa Mohamad Ali Fandi Nurul Huda bersama temannya bernama DIAN minta tolong kepada saksi untuk menjualkan sepasang giwang emas dan 1 ( satu ) buah cincin emas pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 wita di rumah saksi di Jalan Diponegoro Gang II No. 14 Tabanan, namun saksi tidak bertanya siapa pemilik perhiasan tersebut ;
- Bahwa, semua perhiasan tersebut dengan bantuan saksi telah laku dijual kepada IBU Hj. KHUSNUL KHOTIMAH pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Toko Cahaya Emas di Pasar Tabanan dengan harga Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor 629/Pid.B/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus ribu rupiah ) dan saksi mendapatkan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, saksi mau membantu menjual perhiasan tersebut karena pada saat itu teman saksi yang bernama DIAN menerangkan butuh uang untuk persalinan istrinya di Rumah Sakit Sanglah ;

Bahwa, para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. I MADE JESSEN BUDIARYA ( keterangannya dibacakan ), pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi telah membeli 1 ( satu ) buah Hand Phone merk Nokia type 105 warna biru dengan harga Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 17.00 wita di Counter milik saksi yang bernama TESSA CELL, alamat Jalan Yos Sudarso No. 1 Tabanan ;

- Bahwa, Hand Phone tersebut telah laku saksi jual kembali pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Counter saksi dan yang membeli adalah seorang anak berseragam SMA yang tidak saksi kenal, dengan harga Rp. 175.000,- ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) tanpa kotak dan charger ;

Bahwa, para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( saksi A de charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Fadli Hariyanto dan terdakwa Mohamad Ali Fandi Nurul Huda diajukan kepersidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah mengambil Tas (jambret) milik saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI ;
- Bahwa, kejadian itu terjadi pada hari, tanggal lupa, bulan Juni 2014 sekitar jam 03.30 wita di Jalan Sunset Rood, Seminyak, Kuta, Badung ;
- Bahwa, para terdakwa melakukan pencurian/jembret menggunakan alat berupa sepeda motor Honda CS1 warna hitam milik terdakwa Mohamad Ali Fandi Nurul Huda ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para terdakwa melakukan jambret dengan cara terdakwa Ali Fandi yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan terdakwa Fadli Hariyanto berboncengan dan yang mengambil tas dari korban adalah terdakwa Fadli Hariyanto sendiri dari pundak sebelah kiri saksi korban ;
- Bahwa, barang yang ada dalam tas yang dijambret berupa : dompet, 1 ( satu ) buah cincin emas, sepasang anting emas, 1 ( satu ) cincin warna putih, celemek, alat make up, 1 ( satu ) buah HP Nokia warna biru ;
- Bahwa, setelah para terdakwa berhasil menjambret tas itu lalu para langsung menuju ke Jalan Iman Bonjol ke tempat kos terdakwa Ali Fandi di Jalan Gunung Gede Gang Leci , Monang Maning, Denpasar;
- Bahwa, barang-barang hasil pencurian/jembret tersebut dijual oleh terdakwa Mohamad Ali Fandi Nurul Huda, dan uang hasil penjualan tersebut oleh para terdakwa dipergunakan untuk makan sehari-hari dan membayar kost, sedangkan barang-barang yang lain dibuang ;
- Bahwa, terdakwa Fadli Hariyanto ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 pada saat berada di tempat kost, sedangkan terdakwa Mohamad Ali Fandi Nurul Huda ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 jam 05.30 wita saat sedang keluar dari gang rumahnya ;
- Bahwa, para terdakwa melakukan pencurian/jambret sebanyak 6 ( enam ) kali, yang berhasil hanya dua kali yaitu di Gatsu Timur dan di Jalan Sunset Road ;
- Bahwa, para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa, para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

Hal 11 dari 17 Putusan Nomor 629/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda CS 12A1RR warna hitam tahun 2009, Nopol DK – 8773 – BU, Noka MH1JBA11X9K091852, Nosin JBA1E1091455 beserta kunci kontak ;
- 1 ( satu ) buah cincin emas ;
- 1 ( satu ) pasang anting-anting ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada saat terdakwa MOHAMAD ALI FANDI NURUL HUDA berada di kosan terdakwa FADLI HARIYANTO untuk mengajak terdakwa FADLI HARIYANTO jalan-jalan ke pantai Double Six kemudian para terdakwa keluar menggunakan sepeda motor Honda CS one milik terdakwa MOHAMAD ALI FANDI NURUL HUDA menuju pantai Double Six Seminyak Kuta Badung ;
- Bahwa, sekitar pukul 03.00 wita para terdakwa hendak kembali ke tempat kos dan sesampainya di Jalan Sunset Road Seminyak Kuta Badung pada pukul 03.30 wita para terdakwa melihat saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan membawa tas coklat di pundak kirinya, kemudian para terdakwa mengejar saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI mendekati/memepet saksi korban dari sebelah kiri kemudian terdakwa FADLI HARIYANTO langsung menarik tas saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI hingga lepas dari tangan saksi korban;
- Bahwa, setelah berhasil mengambil tas saksi korban para terdakwa langsung pergi menuju Jalan Imam Bonjol Denpasar menuju tempat kos terdakwa FADLI HARIYANTO di Jalan Gunung Gede Gang Leci Monang-maning Denpasar, sesampainya di tempat kos terdakwa FADLI HARIYANTO, para terdakwa membuka tas milik saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI dan terdakwa MOHAMAD ALI FANDI NURUL HUDA mengambil hand phone Nokia, cincin emas dan sepasang anting-anting emas dari dalam tas tersebut sedangkan dompet, SIM C, KTP, ATM Mandiri, alat-alat make up, celemek dan STNK terdakwa buang bersama tas coklat ke sungai di Jalan Mahendradata Denpasar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa MOHAMAD ALI FANDI NURUL HUDA bersama dengan saksi DIAN FAUZI dan saksi LILIS menjual cincin emas dan sepasang anting emas kepada saksi KHUSNUL KHOTIMAH di Toko Cahaya Emas Pasar Tabanan Gang Anggrek dalam pasar seharga Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) sedangkan 1 ( satu ) buah hand phone Nokia terdakwa jual di Counter Hand Phone TESA di sebelah rumah saksi LILIS seharga Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil tas perempuan milik saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI tanpa ijin dari pemiliknya adalah untuk para terdakwa miliki sendiri kemudian para terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan para terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membayar uang sewa kos ;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*

Hal 13 dari 17 Putusan Nomor 629/Pid.B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Add 1. Unsur pertama : **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *barang siapa* ” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai para terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas para terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh para terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **FADLI HARIYANTO** dan terdakwa **MOHAMAD ALI FANDI NURUL HUDA** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku para terdakwa ternyata para terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa FADLI HARIYANTO bersama dengan terdakwa MOHAMAD ALI FANDI NURUL HUDA pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 03.30 wita di Jalan Sunset Road Seminyak Kuta Badung para terdakwa melihat saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan membawa tas coklat di pundak kirinya, kemudian para terdakwa mengejar saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI mendekati/memepet saksi korban dari sebelah kiri kemudian terdakwa FADLI HARIYANTO langsung menarik tas saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI hingga lepas dari tangan saksi korban, setelah berhasil mengambil tas saksi korban para terdakwa langsung pergi menuju Jalan Imam Bonjol Denpasar menuju kosan terdakwa FADLI HARIYANTO di Jalan Gunung Gede Gang Leci Monang-maning Denpasar, sesampainya di kosan terdakwa FADLI HARIYANTO para terdakwa membuka tas milik saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI dan terdakwa MOHAMAD ALI FANDI NURUL HUDA mengambil hand phone Nokia, cincin emas dan sepasang anting-anting emas dari dalam tas tersebut sedangkan dompet, SIM C, KTP, ATM Mandiri, alat-alat make up, celemek dan STNK terdakwa buang bersama tas coklat ke sungai di Jalan Mahendradata Denpasar ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi ;

Add 3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah berhasil mengambil tas saksi korban terdakwa FADLI HARIYANTO bersama dengan terdakwa MOHAMAD ALI FANDI NURUL HUDA langsung pergi menuju Jalan Imam Bonjol Denpasar menuju tempat kos terdakwa FADLI HARIYANTO di Jalan Gunung Gede Gang Leci Monang-Maning Denpasar, sesampainya di tempat kos terdakwa FADLI HARIYANTO para terdakwa membuka tas milik saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI dan terdakwa MOHAMAD ALI FANDI NURUL HUDA mengambil hand phone Nokia, cincin emas dan sepasang anting-anting emas dari dalam tas tersebut sedangkan dompet, SIM C, KTP, ATM Mandiri, alat-alat make up, celemek dan STNK terdakwa buang bersama tas coklat ke sungai di Jalan Mahendradata Denpasar pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa MOHAMAD ALI FANDI NURUL HUDA bersama dengan saksi DIAN FAUZI dan saksi LILIS menjual cincin

Hal 15 dari 17 Putusan Nomor 629/Pid.B/2014/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas dan sepasang anting emas kepada saksi KHUSNUL KHOTIMAH di Toko Cahaya Emas Pasar Tabanan Gang Anggrek dalam pasar seharga Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) sedangkan 1 ( satu ) buah hand phone Nokia terdakwa jual di Counter Hand Phone TESA di sebelah rumah saksi LILIS seharga Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Add 4. Unsur ketiga : **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa FADLI HARIYANTO bersama dengan terdakwa MOHAMAD ALI FANDI NURUL HUDA pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 03.30 wita di Jalan Sunset Road Seminyak Kuta Badung para terdakwa melihat saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan membawa tas coklat di pundak kirinya, kemudian para terdakwa mengejar saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI mendekati/memepet saksi korban dari sebelah kiri kemudian terdakwa FADLI HARIYANTO langsung menarik tas saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI hingga lepas dari tangan saksi korban, setelah berhasil mengambil tas saksi korban para terdakwa langsung pergi menuju Jalan Imam Bonjol Denpasar menuju kosan terdakwa FADLI HARIYANTO di Jalan Gunung Gede Gang Leci Monang-maning Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa FADLI HARIYANTO dibantu oleh terdakwa MOHAMAD ALI FANDI NURUL HUDA yang telah sepakat mengambil barang berupa tas milik saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu kepada para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda CS 12A1RR warna hitam tahun 2009, Nopol DK – 8773 – BU, Noka MH1JBA11X9K091852, Nosin JBA1E1091455 beserta kunci kontak ;
- 1 ( satu ) buah cincin emas ;
- 1 ( satu ) pasang anting-anting ;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

#### Hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, pasal 191 ayat (1) KUHP, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal 17 dari 17 Putusan Nomor 629/Pid.B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I : **FADLI HARIYANTO** dan terdakwa II : **MOHAMAD ALI FANDI NURUL HUDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( satu ) tahun dan 4 ( empat ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda CS 12A1RR warna hitam tahun 2009, Nopol DK – 8773 – BU, Noka MH1JBA11X9K091852, Nosin JBA1E1091455 beserta kunci kontak ;  
Dirampas untuk Negara ;
  - 1 ( satu ) buah cincin emas ;
  - 1 ( satu ) pasang anting-anting ;Dikembalikan kepada saksi korban NI PUTU DIAN PARMAYANTI ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 07 Oktober 2014** oleh kami I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN PANGGABEAN, S.H.,M.H. dan I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE SUKARMA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh PUTU AGUS ADNYANA PUTRA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

1. FIRMAN PANGGABEAN, S.H.,M.H.
2. I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.

Ketua Majelis,

I WAYAN SUKANILA,  
S.H.,M.H.

Panitera pengganti

I MADE SUKARMA. S.H.